



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp. 705-716

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.25885

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pencabutan Hak Politik Koruptor Perspektif Hukum Progresif*

Indar Dewi¹

Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v9i3.25885](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.25885)

Abstract

There can be no law without a government, and a law's survival is dependent on how well the law and government are implemented by its players. Corruption is one of the most complex issues that have a negative impact on society. It's true that the government is already taking action to combat this issue. Preventing or eliminating effort, for example However, this does not imply a major decline in Indonesian corruption cases. Ideally, attempts to combat corruption should begin with the appointment of law enforcement personnel in a clean manner. Removing the ability of corrupt politicians to run for office can serve as a deterrent to those who commit the crimes and instill dread among the general public. This study employs a case-based and comparative approach to the study of normative jurisprudence. Progressive law and Maqashid al-Syariah, according to the findings of this study, share a common thread in that they emphasize the importance of justice, progress in the law, and a prosperous society. Our country's political rights should be revoked in order to secure justice and the well-being of all citizens, not just those who hold elected positions.

Keywords: Corruption, political right, Maqashid al-Syariah

Abstrak

Eksistensi suatu hukum bergantung kepada eksistensi politiknya, artinya bahwa tercapainya suatu hukum yang berkeadilan tergantung bagaimana hukum dan pemerintahan itu dijalankan oleh para aktornya. Salah satu permasalahan paling pelik yang berdampak sangat buruk dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana korupsi. Sejatinya sejak awal upaya-upaya pemberantasan terhadap korupsi telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas secara serentak. Namun upaya tersebut, belum cukup menunjukkan signifikansi peminimalisiran jumlah kasus korupsi di Indonesia. Dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, idealnya perlu didukung dan diawali dengan penyelenggaraan pemilihan aktor-aktor penegak hukum yang bersih dengan cara yang bersih pula. Adanya pencabutan hak politik koruptor untuk ikut dalam kontestasi pemilihan bisa menjadi solusi untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melahirkan rasa takut terhadap masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum progresif dan Maqashid al-Syariah memiliki benang merah bahwa keduanya merupakan cara pandang atau paradigma yang memprioritaskan tujuan-tujuan hukum untuk terciptanya keadilan, kemajuan hukum, kemanfaatan, dan kebahagiaan/kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian upaya pembatasan atau pencabutan hak politik seseorang yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi negara sudah menunjukkan satu progresifitas hukum dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan.

Keywords: Koruptor; Hak Politik; Progresif; Maqashid al-Syariah

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: April 17, 2022.

¹ Indar Dewi adalah Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: Indar.dewi@ui.ac.id

A. PENDAHULUAN

Peradaban semakin kompleks dan terus berkembang pesat menuju modernisasi yang turut diwarnai dengan permasalahan pelik di berbagai belahan dunia. Modernisasi yang tidak terkendali justru akan berdampak pada perilaku manusia yang hidup di dalamnya. Bahkan seringkali krisis moral dan meningkatnya angka kejahatan manusia menjadi hal yang lumrah dalam peradaban dunia. Salah satu permasalahan yang paling pelik dan berdampak sangat luas bagi masyarakat adalah permasalahan korupsi. Seperti mengakar dalam kehidupan masyarakat, tindak pidana ini menjelma menjadi sebuah budaya yang menjangkiti seluruh kalangan birokrasi. Tak tanggung-tanggung hampir semua praktisi hukum dan pemerintahan ikut terjerat di dalamnya.

Tindak pidana korupsi terus menghiasi jagat media Indonesia. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam lima tahun terakhir terdapat lebih dari 700 kasus korupsi dari berbagai instansi, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan BUMN.² Sepanjang tahun 2021 ada sekitar 71 kasus yang terdata oleh KPK yang 65 persen di antaranya berasal dari pemerintah kabupaten/kota pada sejumlah daerah di Indonesia. Sementara korupsi di kementerian atau lembaga negara menyumbang 18 persen dari total kasus.³

Pandemi covid 19 yang tengah dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia bahkan tak mampu mengikis rendahnya moral para koruptor. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran dana covid yang seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk pemulihan keadaan darurat negara. Beberapa contoh kasus korupsi di masa pandemi antara lain:⁴ Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan terbukti melahap uang negara sebesar Rp. 25,7 M atas kasus suap pengurusan ekspor benih lobster tahun 2020; Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial korupsi dana bansos covid 19 sebesar Rp.17 M; Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, terhadap pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19; kasus jual beli jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur; dan masih banyak lagi.

Pada 2018 lalu terdapat 199 kasus yang terdata oleh KPK. Jumlah ini turun 27 persen pada tahun berikutnya menjadi 145 kasus. Pada 2020, juga terjadi penurunan sebesar 38 persen yakni sekitar 91 kasus dan lagi-lagi kembali menurun 22 persen menjadi 71 kasus pada 2021.⁵ Meskipun jumlah kasus korupsi berturut mengalami penurunan sejak lima tahun belakangan, namun Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melaporkan nilai kerugian negara akibat korupsi justru cenderung mengalami

² Anti Corruption Clearing House, diakses <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, Pada 18 April 2022, Pukul 00.42 WIB

³Dedy Afrianto, "Akankah Kasus Korupsi Melandai di Tahun 2022?", diakses <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/27/akankah-kasus-korupsi-melandai-di-tahun-2022>, Pada 17 April 2022, Pukul 02.31 WIB

⁴Muhammad Genantan Saputra, "Tega Korupsi Saat Pandemi" diakses <https://m.merdeka.com/khas/tega-korupsi-saat-pandemi-mildreport.html>, pada 18 April 2022, Pukul 00.56 WIB

⁵Cindy Mutia Annur, "Penyidikan Kasus Korupsi Oleh KPK Terus Berkurang", diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/penyidikan-kasus-korupsi-oleh-kpk-terus-berkurang>, pada 21 April 2022, Pukul 01.01 WIB

peningkatan. Sejak 2018 kerugian negara berturut-turut 5,6 triliun, 8,4 triliun, dan memuncak pada tahun 2020 sekitar 18,6 triliun. Menurut ICW hal tersebut mengindikasikan pengawasan pengelolaan anggaran oleh pemerintah makin lemah setiap tahunnya.⁶

Menjamurnya jumlah koruptor di Indonesia menjadi fakta konkret bahwa upaya pemberantasan korupsi belum cukup menunjukkan hasil yang signifikan. Adapun yang menjadi bumerang dalam upaya pemberantasan korupsi adalah hampir tidak adanya efek jera bagi para pelaku. Hal ini bisa terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa dalam waktu yang relatif singkat serta mendapatkan servis tahanan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Dengan kata lain hukuman yang ditanggung kepada terdakwa, sangatlah tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan, yang akhirnya memunculkan stigma negatif di tengah masyarakat bahwa hukum tidak lagi mampu menjadi jalan tengah untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dengan dasar inilah pencabutan hak politik dapat menjadi langkah progresif dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Ada dua elemen penting yang menjadi tolak ukur dalam tujuan hukum, yakni hukum itu sendiri dan elemen sosial. Untuk menjadikan hukum berkemampuan menangani, maka hukum harus melihat dan memadukan yurisprudensi, hukum progresif, serta siasat ilmu sosial lainnya, sehingga dari sinilah akan tercipta konsep demokrasi model, dan konsep hukum responsive. Olehnya teori hukum progresif yang menjadi batu uji dalam kajian ini dapat dilaksanakan beriringan dengan hukum positif yang berlaku. Akan tetapi dalam kacamata hukum progresif, undang-undang tidak bersifat final dan mutlak.⁷ Dalam waktu dan situasi tertentu hukum juga harus memperhatikan keadaan masyarakat tanpa harus berpaku pada undang-undang baik melalui pengadilan, aparat penegak hukum seperti kepolisian, maupun pemerintah dan DPR sebagai pembuat peraturan hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah melakukan sebuah analisa hukum terhadap pencabutan hak politik koruptor sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana pencabutan hak politik tersebut dalam perspektif hukum progresif, serta bagaimana korelasinya dengan *Maqashid al-Syariah* sebagai tujuan pembentukan hukum dalam Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma dan memfokuskan kepada objek kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah.⁸ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sedangkan untuk metode analisis data yakni secara kualitatif atau mengumpulkan keseluruhan data, kemudian mengelolanya secara baik untuk

⁶ Dwi Hadya Jayani, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Cenderung Alami Peningkatan Sejak 2016", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-cenderung-alami-peningkatan-sejak-2016>, diakses pada 21 April 2022, Pukul 01.19 WIB

⁷ Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Jala Pernata Aksara, 2016), h.1

⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 13.

dilakukan interpretasi dalam memahami makna data, serta dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terbagi atas dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai objek penelitian. Dalam hal ini penulis lebih banyak merujuk kepada bahan hukum sekunder yakni semua bahan yang terkait dengan isu pencabutan hak politik koruptor berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun melalui informasi media internet.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pencabutan Hak Politik dalam Perspektif Hukum Progresif

Pada hakikatnya Teori Hukum Progresif bukan lagi istilah baru dalam sistem hukum positif di Indonesia. Teori Satjipto Rahardjo ini muncul akibat kegelisahannya terhadap tujuh puluh enam tahun usia negara hukum yang terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Bagi Satjipto, "hukum bukanlah suatu skema yang final, namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia". Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dan keadilan."¹⁰

Hukum bukan hanya teks, di baliknya menyimpan kekuatan. Misalnya undang-undang korupsi menyimpan kekuatan untuk memberantas korupsi. Meski demikian, kekuatan itu tidak serta merta terbaca, tetapi kita perlu secara progresif menggali dan memunculkannya. Pengalaman di Indonesia, para koruptor lolos karena terlalu bermain-main dengan teks. Mobilisasi hukum lebih mengandalkan pada keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif daripada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum.¹¹ Hukum sebagai teks itu diam dan hanya melalui perantara manusialah ia menjadi hidup. Para penegak hukum harus berani memberi solusi dengan keluar dari pemikiran konvensional. Secara progresif kita harus menguji sampai sejauh mana kemampuan teks itu. Kendati demikian, bukan berarti para aktor hukum menjadi liar atau sewenang-wenang dalam menginterpretasikan hukum. Harus tetap berpacu pada prinsip utama hukum progresif yakni keadilan pikiran-pikiran pro rakyat.¹²

Dasar filosofi lahirnya teori hukum progresif yaitu suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera serta kebermanfaatannya dan kebahagiaan.¹³ Dengan demikian untuk mengetahui progresif

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 134.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas, 2006), hlm. 6

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 15.

¹³ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume I No. 3 September – Desember 2014), hlm. 279.

tidaknya kebijakan pencabutan hak politik koruptor sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka hukum tersebut perlu dikaji lebih eksplisit baik dari aspek keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan maupun bagaimana korelasinya dengan cabang ilmu lain.

2. Keadilan Hukum Dalam Pencabutan Hak Politik Koruptor

Hukum dibuat dalam rangka menjalankan pemerintahan negara, sedangkan tujuan dasar dari sebuah pemerintahan negara adalah terciptanya keadilan. Secara sederhana roh dari hukum itu sendiri tidak lain adalah moral dan keadilan.¹⁴ Tanpa adanya hukum yang berorientasi pada keadilan maka hukum tersebut telah kehilangan rohnya. Oleh karenanya, sangat penting adanya kesadaran bagi para penegak hukum dalam menegakkan tujuan dasar ini.

Sistem politik menjadi penentu arah dalam proses penegakan hukum. Untuk terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan tatanan maupun praktek politik yang baik pula. Hal terpenting bahwa hukum harus *capable* dalam memberikan jawaban terhadap dinamika perkembangan kehidupan global masyarakat (hukum responsif) sehingga hukum tidak hanya berjalan di tempat. Dengan kata lain hukum mutlak lebih progresif dalam memperjuangkan hak kepentingan umum, sehingga ketika hukum tersebut ditegakkan, maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.¹⁵

Pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan berintegritas menjadi sebuah langkah awal atau satu keniscayaan terciptanya sistem politik yang bersih. Termasuk di dalamnya menyeleksi dengan ketat bakal calon yang hendak dipilih oleh masyarakat untuk mengemban amanah pemerintahan. Pencalonan anggota eksekutif maupun legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Hal ini penting bahwa tidak semestinya hukum memberikan ruang dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para mantan narapidana, sementara masih banyak yang lebih kompeten.

Mengacu pada keadilan dalam perspektif hak asasi manusia, tentunya kebijakan ini akan dianggap bertentangan. HAM sangat menjunjung tinggi hak setiap manusia, bahwa: "setiap orang berhak memilih dan dipilih untuk ikut serta dalam pemerintahan, jadi secara sederhana hak berpolitik setiap masyarakat telah dijamin oleh hukum."¹⁶ Akan tetapi hal yang mutlak menjadi pertimbangan utama adalah keadilan masyarakat banyak. Penyesuaian kepentingan terhadap kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada hak individu, dalam hal ini keadilan hak berpolitik yang hendak dibangun jangan sampai menyisakan ketidakadilan terhadap kepentingan masyarakat luas yang direnggut hak sosial dan hak ekonominya.

¹⁴M. Husni, *Moral dan Keadilan sebagai Landasan Penegakan Hukum yang Progresif*, Jurnal Hukum Equality, (Vol. 11, Nomor 1, Februari 2006), h. 3.

¹⁵Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum (Volume I No. 3 September – Desember 2014), h.270.

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Hak politik merupakan salah satu rumpun hak asasi manusia sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.¹⁷ Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan, pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.¹⁸

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik juga diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, landasan hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik sejatinya tidak bertentangan karena terdapat dasar hukum yang setara dengan undang-undang, yaitu KUHP. Namun yang sering menjadi kendala adalah tidak adanya standarisasi terhadap penjatuhan sanksi tersebut. Harus ada batasan yang jelas seberapa lama hak politik itu dicabut. Ini sesuai dengan Komentar Umum Nomor 24 yang dirumuskan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pembatasan hak politik harus jelas dan transparan.¹⁹

Contoh kasus korupsi mantan anggota DPR, Dewi Yasin Limpo, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung memutuskan untuk memulihkan haknya dalam memilih yang dicabut oleh pengadilan sebelumnya dan memperpendek pencabutan hak untuk dipilih dari 12 tahun menjadi 5 tahun. Belajar dari vonis pencabutan hak politik yang berbeda antara satu hakim dan hakim lain serta rendahnya vonis berupa pencabutan hak politik, Mahkamah Agung perlu merumuskan peraturan MA sebagai basis untuk memadukan dan menyelaraskan putusan hakim atas vonis pencabutan hak politik.

Berdasarkan penelitian Indonesia *Corruption Watch* (ICW), dari 576 vonis kasus korupsi pada 2016, hanya ada tujuh vonis yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Vonis itu di antaranya dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Yasin Limpo.²⁰ Bahkan yang paling memprihatinkan, rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun penjara dengan pelayanan yang mampu membuat para terdakwa lupa rasanya menjadi tahanan. Dengan

¹⁷ Insititute For Criminal Justice Reform, "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik", <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik> diakses Pada 17 April, Pukul 23.59 WIB

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

¹⁹Hendra A Setyawan, "Pencabutan Hak Politik Koruptor", diakses <https://antikorupsi.org/index.php/id>, Pada 18 April 2022, Pukul 00.13 WIB

²⁰Hendra A Setyawan, "Pencabutan Hak Politik Koruptor", diakses <https://antikorupsi.org/index.php/id>, Pada 18 April 2022, Pukul 00.13 WIB

rendahnya sanksi pidana yang diterapkan, penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi harapan yang bisa menjadi solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Kesejahteraan Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Koruptor

Selain mengupayakan keadilan bagi masyarakat, pada dasarnya cita-cita yang paling mendasar setiap negara adalah kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai tercapainya keadilan dalam tiga dimensi, yakni keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi serta *governance* (pemerintahan). Dimensi keadilan sosial mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan pemerataan proses distribusi pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti akses untuk berobat, akses kepada listrik, pendidikan, penghidupan yang layak, dan sebagainya. Dimensi keadilan ekonomi mencakup standar keadilan rakyat dalam mendapatkan akses dan aset terhadap sumber daya ekonomi seperti kepemilikan rumah sendiri, rasio penduduk yang yang bekerja, rasio biaya pendidikan, dan biaya penghidupan yang lain. Dimensi demokrasi dan pemerintahan mencakup keterjaminan rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses demokrasi.²¹ Keterjaminan ini tergambarkan dalam hak akses informasi, rasa aman, termasuk hak rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang layak melalui pemilu yang bersih.

Dari sedikit penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan ekonomi terpenuhi, keadilan sosial tercapai, dan keamanan jiwa terjamin. Pada hakikatnya para koruptor adalah salah satu faktor yang menyebabkan negara Indonesia semakin jauh dari kemajuan dan kesejahteraan. Mereka banyak merenggut hak rakyat, sehingga menimbulkan daya rusak bagi sendi-sendi penyelenggaraan negara. Apabila ditinjau dari kacamata hukum progresif sebagaimana orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, pembolean mantan narapidana korupsi akan semakin menjauhkan hukum dari keprogresifan atau kemajuan hukum itu sendiri.

Jika uang yang dikorup untuk biaya pendidikan masyarakat, maka pendidikan di Indonesia sudah gratis. Jika uang yang dikorup digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya maka masyarakat akan lebih sejahtera. Para koruptor itu sudah dipercaya atau diberi amanah politik dan harus menjaga kekayaan negara namun justru dihambur-hamburkan atas dasar kerakusannya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia dan keadilan masyarakat, yang berimbas pada tidak terwujudnya cita-cita negara yakni kesejahteraan.

Korupsi dengan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan sehingga tercipta kultur birokrasi penegakan hukum yang korup, serta lemahnya *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa dikatakan tidak signifikan jika melihat fakta yang terus

²¹Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Ikrar, Indeks Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kemenkokesra), hlm. 25.

terkuak. Bahkan wacana pemberlakuan hukuman mati yang telah dituangkan dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak menjadi solusi nyata karena sampai saat ini belum ada majelis hakim yang berani untuk mengimplementasikan sanksi pidana tersebut. Hukuman penjara ataupun denda yang dikenakan kepada mereka juga tidak memberikan efek jera, justru hukuman bagi para koruptor lebih ringan daripada pencuri sandal jepit yang berasal dari rakyat kecil. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mengembangkan prinsip *reward and punishment*. Maka penting untuk menyeleksi dengan ketat bakal calon yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislative maupun eksekutif mengingat sistem demokrasi di Indonesia tidak mutlak melahirkan orang-orang bersih, masih banyak masyarakat yang memilih karena uang (*Money Politic*). Dengan demikian, KPU beserta lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu harus lebih aktif untuk menyuarakan pelaksanaan pemilu yang bersih dengan diikuti oleh orang-orang yang bersih pula.

4. Kemanfaatan dalam Hukum Progresif dan Korelasinya dengan Cabang Ilmu Lain

Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.²² Hukum harus memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Yang dimaksud dengan manfaat dalam hal ini adalah menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya. Sama halnya dengan tujuan mendirikan negara yakni kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari seluruh rakyat bukan kebahagiaan sebagian golongan. Menurut Plato untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut.²³ Hal ini berarti bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan hukum, yang menjadi orientasi utama dan prioritas adalah kepentingan masyarakat banyak.

Norma hukum pada dasarnya bersumber pada kenyataan dan nilai-nilai dalam masyarakat, bukan kehendak penguasa atau apa yang tertuang dalam undang-undang semata. Dalam filsafat hukum, aliran ini disebut aliran *Sociological Jurisprudence*. Dibandingkan dengan konsep hukum yang lain, hukum progresif memiliki keunggulan, namun demikian pada saat yang bersamaan hukum progresif bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari eksplanasi terhadap persoalan hukum yang tidak bisa melepaskan diri dari kebersinggungannya dengan konsep hukum yang lain, seperti:²⁴ Teori hukum responsif (*responsive law*) dari Nonet & Selznick yang menghendaki agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespon kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada

²²Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum (Volume I No. 3 September – Desember 2014), h.278.

²³Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), h. 131.

²⁴Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010), h. 158.

keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan *substantial justice*; Selanjutnya, teori hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendell Holmes) terkenal dengan kredonya bahwa kehidupan pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman (*"The life of the law has not been logic: it has been experience"*).

Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam *legal realism*, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut. Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, kedaksenangan, kejahatan, atau kedakbahagiaan.²⁵ Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas).

Secara sadar pencabutan hak politik koruptor akan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi *shock therapy* bagi masyarakat luas untuk tidak ikut terjerat dalam kasus yang sama. Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Apabila hukuman mati enggan untuk diterapkan, maka pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*.²⁶ Sudah sepatutnya mereka yang banyak menimbulkan kekacauan diberikan batasan hak untuk duduk kembali dalam amanah yang pernah dikhianatinya.

5. Pencabutan Hak Politik Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Sebagai negara mayoritas muslim tentunya penting untuk mengkaji topik ini dalam kacamata hukum Islam. Jika mengacu kepada teori *maslahah* sebagai manifestasi dari konsep *maqashid al-syariah*, maka langkah progresif untuk memberikan batasan berpolitik bagi para mantan koruptor merupakan upaya nyata pemberantasan korupsi. *Maslahah* berimplikasi pada tercapainya kesejahteraan manusia yang terwujud dalam kemajuan masyarakat. Kesejahteraan termanifestasikan dari kemanfaatan yang didapatkan serta kerusakan yang dihilangkan.²⁷ Pencabutan hak politik koruptor akan memberikan dampak yang besar kepada rakyat secara luas. Selain itu, diharapkan dengan kebijakan ini mampu menjadi jembatan terselenggaranya pemilihan umum yang bersih, sehingga dengan pemilihan yang bersih akan melahirkan pemimpin serta

²⁵A Latipulhayat, *Khazanah: Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, (Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015), h. 416.

²⁶Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)*, Jurnal Yudisial (Vol. 8 No. 1 April 2015), h. 37.

²⁷ Satria Hibatal Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam*, (Ponorogo: CIOS, 2015), h. 18.

wakil-wakil rakyat yang bersih dan pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih pula. Pencabutan hak politik koruptor sebagai upaya pengembalian hak masyarakat untuk dapat menikmati fasilitas negara secara adil, sehingga tujuan utama pembentukan hukum atau bahkan tujuan terbentuknya negara yakni kesejahteraan dapat tercapai.

Ditinjau dari sisi cakupannya, para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi dua yakni: "a) *al-Maslahah al-'Ammah* (kemaslahatan umum) yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. b) *al-Maslahah al-Khossoh* (kemaslahatan khusus), yaitu masalah yang berkenaan dengan orang-orang tertentu.²⁸ Pembolehan mantan narapidana korupsi yang berdasar pada asas persamaan jika ditinjau dari cakupan kemaslahatannya, ia merupakan *al-maslahah al-khossoh* atau kemaslahatan khusus yang berlaku bagi para koruptor. Dalam hal ini Jumhur berpendapat bahwa kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan di bawahnya." Sekiranya terdapat dua hal sekaligus manfaat dan mudharat, maka menolak kemungkaran harus didahulukan. Sebagaimana kaedah fiqh menyebutkan: "*Menolak kemungkaran harus diprioritaskan ketimbang dibanding menarik manfaat.*"

Penggolongan hukum pencabutan hak politik jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya adalah *al-hajiyat* akan tetapi berdasarkan cakupannya hanya bersifat kepentingan khusus (*al-maslahah al-khossoh*) yakni berorientasi pada kemaslahatan para koruptor yang direnggut hak politiknya. Sementara yang perlu digarisbawahi adalah hak masyarakat luas yang direnggut hak sosial dan hak ekonominya sehingga semakin menjauhkan mereka dari keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang menjadi inti pokok dari tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian pembolehan narapidana korupsi dalam mencalonkan diri menjadi anggota legislatif merupakan satu bentuk kebijakan yang tidak masalah.

Dalam menyelesaikan masalah kontemporer seperti yang telah diuraikan di atas, kembali pada makna yang harfiah teks adalah sesuatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan yang terus berkembang. Hal ini berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung didalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum. Inilah yang dinamakan dengan *maqashid-based ijtihad*.²⁹

Keadilan selalu dijadikan sebuah nilai ideal dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum. Nilai keadilan hukum menjadi salah satu hal yang mendasari pemikiran *maqashid al-syariah*. Keadilan sangatlah penting, ia menjadi prinsip utama tujuan negara dan merupakan pilar utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

²⁸ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jurnal al-Daulah, (Vol. 4, Nomor 2, Desember 2015), h. 297.

²⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 387.

Dalam hal ini, tugas penyelenggara negaralah yang mengemban tugas untuk mewujudkan keadilan itu.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak politik koruptor sudah sejalan dengan prinsip dasar teori hukum progresif. Kebijakan untuk memberikan batasan hak politik kepada mantan narapidana yang tergolong sebagai *extra ordinary crime* ini, bisa menjadi solusi dan upaya nyata dalam penanggulangan jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini relevan dengan konsep *Maqashid al-Syariah* yang merupakan tujuan dasar pembentukan hukum Islam yang termanifestasikan dalam prinsip *maslahah* (kemaslahatan umat). Benang merah yang menjadi titik temu kedua konsep ini adalah terkait tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia, bahkan bisa dikatakan bahwa *Maqashid al-Syariah* sebagai hukum progresif dalam versi hukum Islam. Alangkah lebih solutif apabila peraturan pencabutan atau pembatasan hak politik bagi terpidana koruptor dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih kuat sehingga tidak akan menimbulkan polemik di kemudian hari.

Saran

Pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya bukan hanya menjadi wewenang lembaga tertentu saja seperti KPK. Perlu adanya koordinasi yang baik antar segenap pemerintah dan lembaga negara. Dalam hal ini baik di tingkat pusat maupun daerah, lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, atau bahkan setiap lapisan masyarakat terkecil pun harus turut menyuarakan dan bersama-sama menyamakan persepsi bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang wajib diperangi. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Namun, agar efektif dan berefek jera, diperlukan instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor tetap selaras dengan hak asasi manusia dan tidak dianggap bertentangan dengan hukum, sehingga menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Anjari, Warih. "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 1.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Azizy, Satria Hibatal. (2015). *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam*. Ponorogo: CIOS.

- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat" *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No 2.
- Husni, M. "Moral dan Keadilan sebagai Landasan Penegakan Hukum yang Progresif" *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 11, No. 1.
- Latipulhayat, A. "Khazanah: Jeremy Bentham". *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 No. 2.
- Lopa, Baharuddin. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ravena, Dey. "Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02.
- Rondonuwu, Diana E. (2014). "Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum1". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II, No. 2. Apr-Jun.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Internet

- Anti Corruption Clearing House, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>
- Cindy Mutia Annur, "Penyidikan Kasus Korupsi Oleh KPK Terus Berkurang", diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/penyidikan-kasus-korupsi-oleh-kpk-terus-berkurang>
- Dwi Hadya Jayani, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Cenderung Alami Peningkatan Sejak 2016", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-cenderung-alami-peningkatan-sejak-2016>
- Dedy Afrianto, "Akankah Kasus Korupsi Melandai di Tahun 2022?", diakses <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/27/akankah-kasus-korupsi-melandai-di-tahun-2022>
- Hendra A Setyawan, "Pencabutan Hak Politik Koruptor" <https://antikorupsi.org/index.php/id>
- Institute for Criminal Justice Reform. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik", <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik>
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Ikrar, Indeks Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkokesra.
- Muhammad Genantan Saputra, "Tega Korupsi Saat Pandemi" diakses <https://m.merdeka.com/khas/tega-korupsi-saat-pandemi-mildreport.html>.